

PENYULUHAN TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL DI KARAWANG

Susilowati Suparto¹, Deviana Yunitasari², Hazar Kusmayanti³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

¹susilowati.suparto@unpad.ac.id

Abstract

Legal protection for children in the digital era is urgently needed, considering that the general public does not fully understand the forms of legal protection available or what legal actions can be taken. Karawang City is one of the largest and most developed cities in Indonesia, where many children require legal protection because they are vulnerable to physical and psychological violence. The legal counseling methods used include two-way discussion sessions and socialization of regulations related to child protection. Through the implementation of legal counseling on child protection, children in Karawang are encouraged to become more self-aware, to open their eyes and hearts, not to remain silent, and to take action in helping when cases of violence against children occur in their surroundings.

Keywords: *children, legal protection, karawang*

Abstrak

Perlindungan hukum kepada anak di era digital sangat diperlukan mengingat masyarakat awam tidak begitu mengerti bentuk bentuk perlindungan hukum dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan. Kota Karawang adalah salah satu kota terbesar dan sangat maju di Indonesia banyak anak-anak yang membutuhkan perlindungan hukum karena rentan dengan kekerasan fisik maupun psikologi. Metode penyuluhan hukum yang dilakukan yaitu penyuluhan dengan diskusi 2 arah dan sosialisasi peraturan terkait perlindungan anak. Dengan dilakukan penyuluhan hukum perlindungan anak, anak-anak di karawang lebih berupaya untuk menyadarkan diri, membuka mata serta hati untuk tidak berdiam diri, dan menolong bila ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi disekelilingnya.

Kata Kunci: anak, perlindungan hukum, karawang

Submitted: 2026-01-06	Revised: 2026-01-13	Accepted: 2026-01-28
-----------------------	---------------------	----------------------

Pendahuluan

Karawang merupakan salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri yang pesat di Indonesia. Perkembangan tersebut membawa dampak positif sekaligus tantangan, khususnya bagi anak-anak yang hidup dan tumbuh di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. Kondisi sosial yang semakin kompleks, penggunaan teknologi digital yang masif, serta minimnya pemahaman hukum menjadikan anak-anak di Karawang sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, baik secara fisik, psikis, maupun melalui media digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak di Karawang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002). Anak sejak dalam kandungan memiliki hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar sehingga tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. (Defika, 2024) Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Secara universal, hak anak dilindungi dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Hak anak juga diatur secara khusus dalam berbagai konvensi internasional yang memberikan perlakuan khusus terhadap anak, terutama dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Perlindungan khusus ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut melalui kebijakan, regulasi, serta tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, di berbagai negara dan juga di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Karawang, anak-anak masih kerap mengalami perlakuan yang tidak semestinya. Berbagai bentuk pelanggaran hak anak masih sering terjadi, seperti eksploitasi anak, kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual, pekerja anak, penelantaran, anak jalanan, hingga anak yang menjadi korban konflik sosial. Di era digital, bentuk kekerasan tersebut bahkan semakin kompleks dengan munculnya kejahatan siber terhadap anak, seperti perundungan daring (cyberbullying), eksploitasi seksual online, dan penyalahgunaan data pribadi anak.

Anak merupakan potensi masa depan bangsa yang memiliki sifat dan karakteristik khusus. Kekhususan tersebut terletak pada cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam memahami dunia di sekitarnya. Ketidakmatangan secara psikologis dan emosional menyebabkan anak membutuhkan pendampingan, perlindungan, serta bimbingan yang berkelanjutan dari orang tua, masyarakat, dan negara. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, anak berisiko mengalami dampak jangka panjang yang dapat menghambat tumbuh kembangnya secara optimal.

Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum bagi anak di era digital dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi seluruh kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan ini mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap setiap bentuk pelanggaran hak anak, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di ruang digital.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya penyuluhan hukum tentang perlindungan anak yang berkesinambungan, khususnya di daerah seperti Karawang. Penyuluhan hukum diharapkan mampu meningkatkan kesadaran anak, orang tua, dan masyarakat mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat terjadi, serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang aman, ramah anak, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di era digital.

Metode

Kegiatan PPM ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 yang bertempat di DP3A, Kabupaten Karawang. Khalayak sasaran dalam kegiatan PPM ini merupakan siswa SMP di Karawang. Kegiatan penyuluhan hukum ini diawali dengan pemberian materi mengenai sosialisasi pengaturan perlindungan anak di era digital untuk meningkatkan pemahaman siswa SMP Karawang. Setelah kegiatan pemberian materi, selanjutnya dilaksanakan diskusi dan tanya jawab antara pelaksanaan PPM dengan peserta penyuluhan hukum mengenai pentingnya perlindungan anak di era digital.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep terkait Perlindungan Anak di Era Digital

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. (Ramayanti, 2022). Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya. Anak-anak yang masih dependen, sudah barang tentu

berbeda dengan orang dewasa yang pada umumnya secara teoritis dan praktis tidak lagi dikualifikasikan sebagai kelompok rentan. Berbeda dengan orang dewasa, dalam dunia kenyataan anak – anak kerap menjadi sasaran dan korban kekerasan dengan dampak yang panjang dan permanen. Lebih dari itu, anak-anak pula kerap menderita berbagai eksploitasi ekonomi ataupun seksual, penyalahgunaan (*child abused*) (Gultom, 2014), dan pelanggaran hak lainnya. Lingkupnya melebar bukan hanya di sektor public seperti di jalanan, di penjara, malahan kekerasan ada di sekolah, malahan di dalam rumah atau ruang keluarga mereka kerap menjalani *domestic violence*.

Ada 4 (empat) prinsip dasar yang kemudian dirumuskan utuh dalam Pasal 2 UU No.23 tahun 2002, yaitu : Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan Penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ini juga secara eksplisit diadopsi sebagai prinsip dasar, bersamaan dengan Pancasila sebagai asas dan UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam UU No. 23 tahun 2002 diatur hak dan kewajiban anak (Pasal 4 s/d 19). Penegasan hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak - hak. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 18 UU No. 23 tahun 2002 menciptakan norma hukum tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Dalam Pasal 4 s/d 19 UU No. 23 tahun 2002, dirumuskan hak - hak anak serta 1 pasal mengenai kewajiban anak.

Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. (Tarigam, 2025). Jika anak dan orangtua berada dalam negara yang lain, maka anak berhak untuk bersatu kembali (*family reunification*) secara cepat dan manusiawi. (Carmela, 2021) Ketentuan Pasal 14 UU No.23 tahun 2002 yang pada prinsipnya memuat norma hukum yang melarang pemisahan anak dari orangtuanya.(Firminda, 2022). Ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

Anak haruslah memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan (Pasal 15 UU Nomor 23 tahun 2002). Anak juga memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002). Karenanya, pemerintah sebagai pembayar hak rakyat (dalam hal ini anak) wajib melakukan upaya tertentu untuk melindungi anak dari perbuatan yang dirumuskan pasal 16 ayat 1 UU No.23 tahun 2002. Jadi, konteksnya adalah larangan memposisikan anak sebagai sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Salsabila, 2025) Anak yang dirampas kemerdekaannya, berhak untuk memperoleh perlakuan manusiawi, penempatan dipisah dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, memperoleh bantuan lainnya, membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum.



Gambar. Pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Anak di Era Digital

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, perlindungan anak di era digital justru membuka peluang penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak anak. (Ayu, 2024). Perkembangan teknologi informasi memungkinkan peningkatan akses terhadap edukasi hukum dan literasi digital bagi anak, orang tua, dan masyarakat. (Barizi, 2025) Melalui pemanfaatan media digital secara tepat, informasi mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan digital seperti perundungan siber (*cyberbullying*), eksploitasi seksual daring, serta penyalahgunaan data pribadi anak dapat disebarluaskan secara lebih luas dan efektif.

Tidak hanya itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan lembaga perlindungan anak menjadi strategi yang penting dalam membangun sistem perlindungan anak di ruang digital (Aisyah, 2024). Sinergi tersebut memungkinkan upaya perlindungan dilakukan secara terintegrasi, baik melalui edukasi, pengawasan, maupun mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Kerja sama yang berkelanjutan ini diharapkan dapat memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi serta menciptakan lingkungan digital yang aman dan ramah anak.

B. Peluang dan Hambatan

Topik "*Peluang dan Hambatan Perlindungan Anak di Era Digital pada Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Karawang*" merupakan bagian penting dari rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berpuncak pada kegiatan penyuluhan hukum perlindungan anak di era digital. Analisis peluang dan hambatan dilakukan pada siswa SMP di Kabupaten Karawang melalui pendekatan observasi lapangan, survei sederhana, serta wawancara dengan pihak sekolah dan peserta kegiatan. Hasil analisis tersebut dikerucutkan ke dalam beberapa poin utama yang mencerminkan kondisi nyata perlindungan anak di lingkungan pendidikan pada era digital.

1. Hasil Analisis Peluang

- Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan literasi hukum dan literasi digital bagi anak sejak usia sekolah. Media digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi mengenai hak-hak anak serta risiko yang dapat muncul di ruang digital.
- Lingkungan sekolah, khususnya tingkat SMP, merupakan ruang strategis untuk menanamkan kesadaran hukum dan etika digital karena siswa berada pada fase awal penggunaan aktif media sosial dan internet.
- Adanya dukungan dari sekolah dan pemerintah daerah membuka peluang terbangunnya kerja sama antara satuan pendidikan, orang tua, dan lembaga terkait dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan ramah anak.
- Penyuluhan hukum tentang perlindungan anak di era digital dapat mendorong siswa untuk lebih berani melaporkan tindakan perundungan siber, kekerasan daring, maupun penyalahgunaan teknologi digital yang mereka alami atau saksikan.

2. Hasil Analisis Tantangan

- Masih rendahnya pemahaman siswa SMP mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di ruang digital, seperti *cyberbullying*, penipuan daring, dan penyalahgunaan data pribadi.
- Minimnya literasi digital yang memadai menyebabkan sebagian siswa belum mampu menggunakan teknologi digital secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

- Pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak belum optimal, baik karena keterbatasan waktu maupun kurangnya pemahaman orang tua terhadap risiko dunia digital.
- Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum apabila anak menjadi korban kekerasan atau kejahatan di ruang digital.

Kegiatan puncak dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum di lingkungan SMP di Kabupaten Karawang. Sementara itu, kegiatan analisis peluang dan hambatan dilakukan melalui pengamatan langsung di sekolah serta interaksi dengan siswa dan tenaga pendidik. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pemaparan materi secara langsung berdasarkan hasil analisis lapangan, dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan pemberian solusi preventif yang dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupan digital sehari-hari. Secara garis besar, metode yang digunakan dalam kegiatan "*Peluang dan Hambatan Perlindungan Anak di Era Digital pada Siswa SMP di Kabupaten Karawang*" meliputi:

1. Observasi dan Survei Langsung

Observasi dan survei langsung dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai pola penggunaan teknologi digital oleh siswa SMP. Observasi dilakukan dengan memperhatikan perilaku siswa dalam menggunakan gawai, media sosial, dan internet di lingkungan sekolah. Sementara itu, survei sederhana dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap risiko dan perlindungan hukum anak di era digital. Metode ini memungkinkan tim pengabdian memperoleh data faktual mengenai sejauh mana siswa memahami konsep perlindungan anak dan tantangan yang mereka hadapi dalam ruang digital.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan siswa serta pihak sekolah guna menggali informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman, pengetahuan, dan persepsi mereka terkait penggunaan teknologi digital dan potensi risiko yang menyertainya. Melalui wawancara, diperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk permasalahan digital yang kerap dihadapi siswa, serta peran sekolah dan keluarga dalam upaya pencegahan. Wawancara menjadi instrumen penting untuk memahami kondisi sosial dan psikologis siswa dalam menghadapi tantangan era digital, sekaligus sebagai dasar perumusan materi penyuluhan hukum yang tepat sasaran.

3. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum yang bersifat edukatif dan partisipatif. Materi sosialisasi mencakup pengenalan hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di era digital, serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh siswa dalam menggunakan teknologi digital secara aman. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa SMP mengenai pentingnya perlindungan anak di era digital serta mendorong terbentuknya sikap kritis dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital.

Kesimpulan

Anak adalah titipan Tuhan yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Anak bukan orang dewasa ukuran kecil, tetapi seorang manusia yang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan sampai berumur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai potensi Negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Upaya nyata adalah menciptakan lingkungan yang mengutamakan perlindungan bagi anak, menghidupkan nilai – nilai dan tradisi yang memajukan

harkat dan martabat anak, mengeksplorasi dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, semua itu tergantung bagaimana negeri ini menemukan kepemimpinan yang peduli anak.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.

Daftar Pustaka

- Aisyah Nur Salwa, B., & Sumali. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(6), 2108–2116. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2785>
- Ayu Winda Amelia. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Fisik, Sosial dan Seksual. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 01–11. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.286>
- Barizi, A. I., Ismail, Y., & Sulatri, K. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplorasi Secara Seksual. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(3), 288–302. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i3.124>
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>
- Defika Yulita Nirmalasari. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 356–367. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.299>
- Firmanda, H. ., Ismi, S., & Husna, W. N. . (2022). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Di Tinjau Berdasarkan Mazhab Sejarah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9991–9996. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9972>
- Gultom, Maidin, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis anak korban pelecehan dan kekerasan seksual dalam perspektif hukum dan hak asasi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 19–28.
- Salsabila Amilda, Yasmin Luthfiah Sutari, Muhammad Arief Aqil Audi, Annisa Hafizhah, & Rosmalinda. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 918–928. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.173>
- Tarigan, L. A., Soekorini, N., & Taufik, M. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG IDENTITASNYA DIPUBLIKASIKAN DI MEDIA SOSIAL TIKTOK. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(04), 18–26. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i04.1970>